



# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI  
NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pedoman Pengadaan, persyaratan, Pengangkatan, Penempatan batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pegawai yang berasal dari profesional lainnya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan Dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 55);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 65);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan pada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit organisasi khusus pada Dinas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan secara profesional.
9. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
10. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.
11. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Direktur dan disertai tugas dalam suatu jabatan di lingkungan RSUD serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.



12. Pengadaan Pegawai Non ASN adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman pendaftaran, Seleksi dan pengumuman hasil Seleksi Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD.
13. Analisis Jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur.
14. Analisis Beban Kerja, yang selanjutnya disingkat ABK adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
15. Pengangkatan Pegawai Non ASN adalah proses penetapan menjadi pegawai Non ASN setelah melalui masa percobaan dan evaluasi.
16. Pemberhentian Pegawai Non ASN adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tidak lagi menjadi Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD.
17. Seleksi adalah proses pengisian Pegawai Non ASN yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
18. Seleksi Cepat adalah proses pengisian Pegawai Non ASN yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka, dengan waktu yang singkat dan proses yang sederhana.
19. Penunjukan adalah proses pengisian Pegawai Non ASN yang dilakukan melalui penunjukan dengan memperhatikan situasi khusus, pandemi, mendesak, kompetensi, keahlian, kelangkaan profesi dan pengalaman.
20. Alih daya adalah pemindahan pekerjaan pendukung di lingkungan BLUD RSUD kepada penyedia jasa yang dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pegawai Non ASN merupakan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional.
- (2) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tenaga Umum;
  - b. Tenaga Medis;
  - c. Tenaga Kesehatan;
  - d. Tenaga pendukung pelayanan dan sejenisnya; dan
  - e. Tenaga Khusus.
- (3) Tenaga Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain meliputi :
  - a. Tenaga Ketatausahaan dan Kepegawaian;
  - b. Tenaga Keuangan; dan
  - c. Tenaga Perbekalan dan Perlengkapan.
- (4) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain meliputi :
  - a. Dokter;
  - b. Dokter Gigi;
  - c. Dokter Gigi Spesialis;
  - d. Dokter Gigi Sub Spesialis;
  - e. Dokter Spesialis; dan
  - f. Dokter Sub Spesialis.
- (5) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain meliputi :
  - a. Tenaga Keperawatan;
  - b. Tenaga Kebidanan; dan
  - c. Tenaga Kesehatan Lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Tenaga pendukung pelayanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain meliputi :
  - a. Tenaga Keamanan;
  - b. Tenaga Pendorong;
  - c. Tenaga Pertamanan;

- d. Tenaga Sarana Prasarana;
  - e. Pengemudi;
  - f. Pengolah Makanan;
  - g. Pendistribusi Makanan;
  - h. Binatu;
  - i. Tenaga Kebersihan; dan
  - j. Juru Rawat Jenazah.
- (7) Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
- a. Tenaga Umum, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dibutuhkan dalam kondisi bencana, wabah, kompetensi, keahlian, pengalaman atau kondisi mendesak lainnya yang apabila tidak segera terpenuhi akan mengganggu pelayanan; dan
  - b. Tenaga Pendukung Pelayanan dan sejenisnya.

### BAB III

#### PENGADAAN PEGAWAI NON ASN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Non ASN.

##### Pasal 4

- (1) BLUD RSUD dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai melakukan pengadaan Pegawai Non ASN berdasarkan formasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. persiapan pengadaan;



- c. pelaksanaan Seleksi; dan
- d. pengangkatan.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengadaan Pegawai Non ASN didasarkan :
  - a. perencanaan Tenaga Kesehatan Pemerintah Daerah; dan
  - b. hasil Analisis Jabatan dan ABK pada BLUD RSUD.
- (2) Berdasarkan perencanaan dan hasil Analisis Jabatan dan ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur BLUD RSUD melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur BLUD RSUD menyusun perencanaan Pengadaan Pegawai Non ASN dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Perencanaan Pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. data formasi yang dibutuhkan;
  - b. jumlah kebutuhan; dan
  - c. sumber dana.

Pasal 6

- (1) Direktur BLUD RSUD melaporkan perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan persetujuan Bupati, Direktur BLUD RSUD melaksanakan proses Pengadaan Pegawai Non ASN.

- (3) Pengadaan Tenaga Umum, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga pendukung pelayanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan melalui Seleksi.
- (4) Pengadaan Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a dilaksanakan melalui Seleksi Cepat atau Penunjukan.
- (5) Pengadaan Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b dapat dilaksanakan Seleksi dengan Perusahaan Alih Daya.

### Bagian Ketiga

#### Pengadaan

#### Paragraf 1

#### Seleksi

#### Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi terdiri dari unsur BLUD RSUD, Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu Sekretariat Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Direktur BLUD RSUD.
- (4) Sekretariat terdiri dari unsur BLUD RSUD.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun juknis pelaksanaan Seleksi yang berisi:
    1. persyaratan;
    2. jadwal;
    3. tahapan; dan
    4. tata cara.
  - b. mengumumkan pelaksanaan Seleksi;
  - c. melaksanakan Seleksi;
  - d. mengumumkan hasil seleksi; dan

- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Seleksi.
  - (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
  - (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Direktur.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan penetapan formasi pegawai yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Panitia Seleksi menentukan persyaratan umum dan persyaratan khusus pelamar.
- (2) Persyaratan umum bagi pelamar formasi Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan;
  - c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - d. Kartu Keluarga;
  - e. Ijazah atau Surat Keterangan Lulus;
  - f. Transkrip Nilai;
  - g. berkelakuan baik;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. bebas narkoba dan obat/bahan berbahaya (Narkoba);
  - j. Pas Foto; dan
  - k. bersedia menandatangani kontrak kerja.
- (3) Persyaratan khusus bagi pelamar formasi Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan, dibuktikan dengan sertifikasi profesi;

- b. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - c. calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan; dan
  - d. persyaratan lain yang ditentukan sesuai formasi jabatan.
- (4) Seleksi Pegawai Non ASN meliputi proses tahapan :
- a. pengumuman Seleksi;
  - b. pendaftaran pelamar;
  - c. pelaksanaan Seleksi; dan
  - d. pengumuman hasil Seleksi.

#### Pasal 9

- (1) Pengumuman Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a diumumkan secara terbuka minimal melalui website RSUD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :
- a. formasi, kualifikasi jabatan dan jumlah kebutuhan;
  - b. persyaratan;
  - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - d. batas waktu pengajuan lamaran; dan
  - e. jadwal pelaksanaan Seleksi.

#### Pasal 10

- (1) Pendaftaran Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dilakukan dengan mengirimkan surat lamaran sesuai dengan alamat yang ditentukan dengan dilengkapi berkas persyaratan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui saluran dalam jaringan (*daring/online*) atau luar jaringan (*luring/offline*).

#### Pasal 11

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c terdiri dari :
- a. Seleksi administrasi;

- b. Seleksi tertulis dan/atau wawancara; dan
  - c. Seleksi praktik bila diperlukan;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Non ASN, Panitia Seleksi dapat bekerja sama dengan Lembaga Profesional dan/atau Akademisi.

#### Pasal 12

Pengumuman hasil Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d diumumkan oleh Panitia Seleksi minimal melalui website RSUD.

#### Paragraf 2

#### Seleksi Cepat

#### Pasal 13

- (1) Direktur BLUD RSUD berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas mengajukan usulan Seleksi Cepat Pegawai Non ASN Tenaga Khusus disertai jumlah formasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan usulan Direktur BLUD RSUD, Bupati menetapkan persetujuan terhadap usulan Seleksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan surat persetujuan Bupati, Direktur membentuk Tim Seleksi Cepat dengan Keputusan Direktur.
- (4) Tim Seleksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun juknis pelaksanaan Seleksi yang berisi:
    - 1. persyaratan;
    - 2. jadwal;
    - 3. tahapan; dan
    - 4. tata cara.
  - b. mengumumkan pelaksanaan Seleksi Cepat;
  - c. melaksanakan Seleksi Cepat;
  - d. mengumumkan hasil Seleksi Cepat; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur.

- c. pelaksanaan Seleksi; dan
- d. pengumuman hasil Seleksi.

#### Pasal 14

- (1) Pengumuman Seleksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a diumumkan secara terbuka minimal melalui website RSUD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :
  - a. formasi, kualifikasi jabatan dan jumlah kebutuhan;
  - b. persyaratan;
  - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - d. batas waktu pengajuan lamaran; dan
  - e. jadwal pelaksanaan Seleksi.

#### Pasal 15

- (1) Pendaftaran Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dilakukan dengan mengirimkan surat lamaran sesuai dengan alamat yang ditentukan dengan dilengkapi berkas persyaratan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui saluran dalam jaringan (*daring/online*) atau luar jaringan (*luring/offline*).

#### Pasal 16

- Seleksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c terdiri dari :
- a. Seleksi administrasi;
  - b. wawancara; dan
  - c. Seleksi praktik bila diperlukan;

#### Pasal 17

Pengumuman Hasil Seleksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf d diumumkan oleh Panitia Seleksi minimal melalui website RSUD.

#### Pasal 18

Waktu proses pelaksanaan Seleksi Cepat, dari pengumuman pelaksanaan Seleksi Cepat sampai dengan pengumuman



hasil Seleksi Cepat dilaksanakan tidak lebih dari 12 (dua belas) hari kerja.

Paragraf 3  
Penunjukan

Pasal 19

- (1) Direktur dapat mengangkat Pegawai Non ASN dengan Keputusan Direktur melalui Penunjukan.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati dan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
  - a. situasi khusus;
  - b. pandemi;
  - c. mendesak;
  - d. kompetensi dan keahlian;
  - e. kelangkaan profesi; dan
  - f. pengalaman.
- (4) Kompetensi keahlian dan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf f dicantumkan dalam daftar riwayat hidup dengan melampirkan data dukung yang relevan.
- (5) Direktur wajib melaporkan Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Paragraf 4  
Alih Daya

Pasal 20

- (1) Direktur BLUD RSUD menetapkan formasi tenaga Non ASN yang dibutuhkan dengan Alih Daya.
- (2) Direktur BLUD RSUD menetapkan Panitia Seleksi perusahaan penyedia Alih Daya berdasarkan kriteria peraturan perundang-undangan.

- (3) Seleksi perusahaan penyedia Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Pengangkatan Calon Pegawai Non ASN dilaksanakan untuk proses pengadaan melalui Seleksi, Seleksi Cepat dan Penunjukan.
- (2) Calon Pegawai Non ASN wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila Calon Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyerahkan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan, Calon Pegawai Non ASN tersebut dinyatakan gugur.
- (4) Calon Pegawai Non ASN yang dinyatakan gugur dapat diisi oleh pelamar yang telah lolos Seleksi urutan nilai dibawahnya.
- (5) Calon Pegawai Non ASN diangkat oleh Direktur menjadi Pegawai Non ASN dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD.
- (6) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menandatangani Kontrak Kerja 2 (dua) tahun dan dilakukan evaluasi kinerja.
- (7) Berdasarkan Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pegawai Non ASN dapat diangkat kembali.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 22

- (1) Setiap Pegawai Non ASN wajib:
  - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Daerah;

- b. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - c. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara dan/atau yang berhubungan dengan tugasnya;
  - d. melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan perintah;
  - e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
  - f. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
  - g. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
  - h. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya;
  - i. melaksanakan dan mematuhi peraturan perundangan dan kode etik profesi; dan
  - j. segera melaporkan kepada atasan apabila menjumpai hal-hal yang berpotensi membahayakan atau merugikan Negara dan pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Pegawai Non ASN diberikan hak:
- a. memperoleh gaji dan penghasilan lainnya berdasarkan pekerjaan dan tanggung jawabnya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan.

## BAB V

### PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN

#### Pasal 23

- (1) Pegawai Non ASN diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila:
- a. berakhirnya masa kontrak dan tidak diperpanjang;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. meninggal dunia;

- d. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
  - e. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun;
  - f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter RSUD;
  - g. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; atau
  - h. status BLUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Non ASN diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana;
  - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai Non ASN;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
  - e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku pada BLUD RSUD; atau
  - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dikecualikan apabila masa kontrak berakhir dan tidak diperpanjang.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Pegawai Non ASN yang dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana dan masih dalam kontrak, maka diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pegawai Non ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan gaji.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai Non ASN.
- (2) Dalam hal pegawai Non ASN dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

Seluruh pembiayaan pengadaan, pengangkatan dan hak Pegawai Non ASN BLUD RSUD dianggarkan pada Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan terhadap penerapan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan/atau Kesehatan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pegawai Non ASN yang ada sebelum ditetapkan peraturan ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa kontrak berakhir.
- (2) Perpanjangan Pegawai Non ASN mengacu pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (7).

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini :

- a. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
  - b. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 25 Februari 2021  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 25 Februari 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,

  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009

